



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 02/HK.03.1/6302/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program micro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yuniko Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 02/HK.03.1/6302/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTABARU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	ZAINAL ABIDIN, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	GRACE Y. LENGKEY, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	DODI RUSMANA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	JUMANTI LIANY	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	RUDI ALIANSYAH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANJEMEN PERUBAHAN				
1	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kotabaru; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	JUNAIDI, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3	WAHJOEDIN	Fungsional Umum	Anggota	
4	WAHYUNI RAKHMAN	Fungsional Umum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU;
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	DEWI RAHMAYATI	Fungsional Umum	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
3	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4	JUNAIDI, SE	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	JUNAIDI, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3	ADI ANSYARI	Fungsional Umum	Anggota	
4	WAHJOEDIN	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4	ADI ANSYARI	Fungsional Umum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Kotabaru.
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	DEWI RAHMAYATI	Fungsional Umum	Anggota	
4	SARI WIJAYANTI	Fungsional Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3	SARI WIJAYANTI	Fungsional Umum	Anggota	
4	SITI ROHAYAH	Fungsional Umum	Anggota	
5	WAHYUNI RAKHMAN	Fungsional Umum	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4	SITI ROHAYAH	Fungsional Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2	M. RISNAINI MUZAMIL, SE	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	YUNIKO RACHMAN, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,

